



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kamuh, 13 Juli 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer Guru SD, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik email: [EMAIL](#), dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **CHARLIE NOBEL, SH., MH., EKI BARLIANTA, SH., ISDURROFIQ, SH dan NURHIDAYATI, SH. ADVOKAT/PENGACARA** beralamat Jl. U. Dahlan M. Suka No. 22 Kel. Sekip Lama, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 3/SK/P/2024/PA.Bky tanggal 7 Oktober 2024, dengan domisili elektronik email: [Charlie.nobel79@gmail.com](mailto:Charlie.nobel79@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sentibak, 02 September 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang,

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 15 Agustus 2018.
2. Bahwa awal nya Tergugat beragama Kristen kemudian menikah dengan Penggugat menjadi seorang mualaf.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun Setia Karya Rt.012 Rw.005, Desa Kamuh, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, kemudian Tergugat bekerja di Bengkayang jadi Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hanya 1 minggu sekali untuk bertemu Penggugat dan anak.
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  1. -, 19 Juli 2021 (2 tahun 6 bulan)Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu chattingan dengan Perempuan lain.
6. Bahwa jika bertengkar Tergugat selalu memaki-maki Penggugat

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.



dan bulan Agustus 2023 pada pagi hari Penggugat mendatangi Tergugat sedang ditempat karaoke.

7. Bahwa pada tanggal 30 September 2023, pada pagi hari Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan Perempuan lain didalam kamar Perempuan tersebut.

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat tinggal dirumah Penggugat Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bengkayang.

9. Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah sangat jarang dan untuk nafkah Penggugat dan anak hanya diberi dibulan November 2023 itu pun tidak mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat datang kerumah Penggugat dengan membuat keributan ingin bunuh diri kemudian membakar baju-baju Tergugat sendiri.

11. Bahwa pada bulan Juni 2024 Tergugat menikah dengan Perempuan yang Bernama NG Sukian.

12. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian dengan anak Penggugat dan Tergugat.

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama:

*Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -, 19 Juli 2021 (3 tahun) Tetap berada dalam Hadhonah Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (*relas*) tercatat Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 8 Oktober 2024, 16 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha memerintahkan Penggugat untuk menempuh upaya damai agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh KUA Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, NIK -, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yaitu beragama Kristen kemudian menjadi seorang muallaf;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, selama sekira 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama -, lahir di Kamuh, 19 Juli 2021 sekarang berumur sekira 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal menikah pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat yang sering meladeni perempuan lain melalui *chat* pribadi, selain itu Tergugat juga pernah tidur di tempat karaoke dan kepergok Penggugat sedang

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduaan dengan perempuan lain di dalam kamar perempuan tersebut. Sebab pertengkaran tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa saksi sering mendengar serta melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumah saksi dan saksi mengetahui karena sedang berada di rumah. Ketika bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan mencaci Penggugat dengan kata binatang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira Bulan September 2023, Penggugat tinggal di rumah kediaman saksi di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sentibak Desa Setia JaKecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, sudah berlangsung sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa sekira Bulan September 2023, sejak berpisah Tergugat hanya memberi nafkah sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut saksi ketahui karena saksi yang mengantar Penggugat mengambil uang tersebut di ATM, namun setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik secara langsung maupun transfer;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, namun Tergugat hanya 1 (satu) kali menjenguk anak Penggugat dan Tergugat selebihnya Tergugat dan anaknya berkomunikasi melalui *video call*;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah ANAK diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh dan merawat ANAK berperilaku baik, penuh kasih sayang, jujur, dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat langsung Penggugat yang mengurus segala kebutuhan jasmani dan rohani serta pendidikan ANAK;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dikenal masyarakat setempat adalah orang yang baik, taat beribadah dan bukan pemboros, penjudi atau pemabuk;
- Bahwa saat ini Penggugat berkerja sebagai Guru Sekolah Dasar dan memiliki kerjaan sampingan sebagai penjual pulsa;
- Bahwa ketika Penggugat mengajar di sekolah, anak Penggugat di asuh oleh saksi bersama istri saksi, oleh karena itu segala kebutuhan jasmani maupun rohani anak Penggugat selalu terpenuhi;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, NIK -, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -, sekarang anak tersebut berumur sekira 3 (tiga) tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal menikah pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui telepon (*chat*). Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar serta melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumah orang tua Penggugat dan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengetahui karena saat itu sedang lewat di depan rumah tempat tinggal mereka. Selain itu saksi juga melihat adanya sikap acuh tak acuh dan tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023, Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah memberi nafkah sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun uang tersebut diambil Tergugat kembali sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sisanya Penggugat gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak Keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah ANAK diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menunjukkan perilaku yang baik dalam mengasuh dan merawat ANAK, penuh dengan kasih sayang, kejujuran, dan rasa tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menyaksikan secara langsung Penggugat yang dengan penuh perhatian mengurus semua kebutuhan jasmani, rohani, dan pendidikan ANAK;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT dan warga setempat mengenal Penggugat sebagai orang yang baik, taat beribadah dan bukan pemboros, penjudi maupun pemabuk, serta tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa selain sebagai Guru Sekolah Dasar, Penggugat juga memiliki usaha sampingan berupa jualan pulsa elektrik;
- Bahwa selama Penggugat mengajar di sekolah, anak Penggugat diasuh oleh orang tua Penggugat;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa dari pihak Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Penggugat dinyatakan berwenang mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal

*Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 073/06/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula

*Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) yang sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim "*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405)*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu chattingan dengan Perempuan lain. Bahwa jika bertengkar Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dan bulan Agustus 2023 pada pagi hari Penggugat mendatangi Tergugat sedang ditempat karaoke. Bahwa pada tanggal 30 September 2023, pada pagi hari Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan Perempuan lain didalam kamar Perempuan tersebut. Kemudian tanggal 30 September 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 dan P.2 merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah mempunyai anak bernama -, lahir pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak bernama -, lahir 19 Juli 2021;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa sekira akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun serta anak tersebut sekarang tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, serta berakhlak mulia dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan curahan perhatian yang baik dalam asuhan Penggugat serta tidak terabaikan meskipun Penggugat bekerja terdapat kakek dan nenek dari pihak Penggugat yang siap siaga menjaga mengasuh merawat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

*Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.*





Menimbang, bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganannya Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: " Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya".

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat yang tidak menunaikan kewajiban sebagai suami atas Pengugat sebagai istrinya tidak mencerminkan tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana hadist nomor 1054 dibawah ini dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Asqalani yang Hakim adopsi sebagai pertimbangan hukum pada putusan *a quo* yang berbunyi:

**وعن حكيم بن معاوية، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأحمد والنسائي وابن ماجه.**

Artinya: " Dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya Radhiallohuuanhu, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa kewajiban suami atas istrinya.' Beliau bersabda, 'Memberinya makan, jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan pisah ranjang kecuali di dalam rumah.'" Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, dan Ibnu Majah".

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk syar'i dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.



## واذاشتمعدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

### Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang hak asuh anak yang bernama -. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu dari satu orang anak yang bernama -, umur 3 tahun 3 bulan, anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun, serta saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penuh

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat jarang menemui memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat, terhitung hanya satu kali sejak mereka berpisah itupun pernah menjenguk anak ketika berbarengan urusan pekerjaan Tergugat, bahwa hal tersebut mengindikasikan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, dan kaitannya dengan nafkah yang jarang serta kurang dalam emenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat hakim menilai Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Hukum Islam telah mengatur persyaratan melaksanakan tugas hadhanah sebagaimana pendapat Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaeni dalam Kitab Kifayatul Ahyar yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, beliau berpendapat:

و شرائط الحضانة سبعة . العقل . والحرية . والدين . والعفة .  
والأمانة . والخلو من زوج والإقامة , فإن اخل شرط سقطت . كفاية  
الاخير . جزء : ٢ ص ١٥٢

Artinya: "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu" (Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaeni, Semarang, Juz 2 hlm.152).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaeni dalam Kitab Kifayatul Ahyar yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, Penggugat dan Tergugat sama-sama memenuhi persyaratan untuk mengasuh (hadhanah) terhadap anaknya. Akan tetapi diantara Penggugat dan Tergugat ada yang lebih berhak untuk melaksanakan pengasuhan (hadhanah) anak tersebut. Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas sebagaimana diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, tentu masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, anak yang masih dibawah umur akan lebih maslahat bila mendapatkan sentuhan yang lebih berupa kasih sayang dari seorang ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan emosi dan perasaan si anak, karena hanya seorang ibulah yang telah dianugerahi salah satu sifat ilahiyah yaitu rahim, kecuali terbukti ada sifat lain dari seorang ibu yang dapat merusak pertumbuhan kejiwaan si anak. Dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak terbukti berperilaku buruk sekali dan tidak terbukti telah melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut, sebagaimana pasal 49 huruf (a dan b) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut serta Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik. Oleh karenanya, Penggugat dapat dinyatakan sebagai seorang ibu yang tidak kehilangan hak pengasuhan terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda :

امرأة قالت : يا رسول الله ؟ إن ابني هذا كل بطني لوجع لى له حواء . أن  
رواه احمد وابوداو وند يى له سقاء . وزعم ابوه أنه ينزعه مني فقال : أنت أحق به  
مالم تنكحي

Artinya: *sesungguhnya pernah ada seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah? sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang menjadi tempatnya, pangkuankulah yang menjadi tempat bernaung dan tetetkkulah yang menjadi tempat air minumnya, sedangkan ayahnya bermaksud melepaskannya dariku. Lalu Rasulullah bersabda : "Engkau (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah/pemeliharaan terhadap anak,*

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selama Engkau (ibu) belum menikah dengan laki-laki lain” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).*

Dan juga telah dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa ibu adalah orang yang pertama berhak memelihara (*hadhonah*) terhadap anak yang masih dibawah umur, namun apabila anak tersebut sudah mencapai usia *mumayyiz* atau 12 tahun, maka anak berhak memilih untuk mendapatkan *hadhonah* dari ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat dipandang lebih maslahat bagi anak tersebut apabila berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) poin 1 dapat dikabulkan dengan menetapkan hak asuh (*hadhonah*) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, lahir tanggal 19 Juli 2021, berada pada Penggugat sampai anak tersebut mencapai usia *mumayyiz* atau usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan (*hadhanah*) anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu langsung atau secara tidak langsung dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka Tergugat dengan alasan tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak. Oleh karena itu, Hakim memandang perlu untuk menambah amar dalam perkara ini, yaitu menyatakan wajib kepada Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama -, lahir tanggal 19 Juli 2021 (umur 3 tahun 3 bulan) berada dibawah hadanah Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka 4 (empat);
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengguga/kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Riki Dian Saputra, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

*Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



Ttd

**Syarif Firdaus, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	42.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp</b>	<b>197.000,00</b>

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Bky.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)